



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LANDI MESA ALS RIKI BIN BURHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/18 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Hibrida III Mayang 14 RT.29 RW.3
Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa pada tingkat banding memberi Kuasa kepada Harsana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat HARSANA, S.H., & REKAN yang berkedudukan Hukum di Jln. Perum Graha Permata II Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, email bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Maret 2024, dibawah Register Nomor : 143/SK/III/2024/PN Bgl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Landi Mesa Bin Burhanudin, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB dan hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di SMPN 21 Jl. Merapi Ujung Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan di Jl. Z.Aripin Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Anak Korban sedang mengikuti kegiatan Ekstra Kurikuler teater di SMPN 21 Jl. Merapi Ujung Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan Terdakwa sebagai salah satu tenaga pengajar ekstra kurikuler tersebut. Pada saat Anak Korban sedang istirahat, Terdakwa kemudian menemui Anak Korban mengatakan “dek,,, ayolah ikut kakak sebentar ..”, di jawaban Anak Korban “..kemano ??” lalu di jawab Terdakwa “ pelah ikut

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Terdakwa kemudian menarik kedua tangan Anak Korban dan membawanya hingga ke belakang aula sekolah. Anak Korban kemudian berusaha melepas tarikan tangan Terdakwa sambil mengatakan “*Jadilah...jadilah!!*”, namun Terdakwa tidak melepaskan pegangan tangannya. Sesampainya di belakang aula, Terdakwa langsung menarik kedua tangan Anak Korban dengan kuat hingga badan Anak Korban berdekatan dengan badan Terdakwa. Anak korban sempat memberontak dengan mendorong badan Terdakwa, namun terdakawa memegang kedua tangan Anak Korban dengan kuat hingga tidak dapat melakukan perlawanan. Terdakwa lalu memeluk dan mencium pipi Anak Korban sambil tangan kiri Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya dan memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan “*..Nah untuk jajan..*”. lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban di belakang aula tersebut;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Z.Aripin Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Anak Korban sedang berjalan kaki pulang dari sekolah setelah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu melihat Anak Korban sedang berjalan lalu menghampiri Anak Korban Ayu Arse. Anak Korban yang melihat kedatangan Terdakwa lalu berusaha berlari namun berhasil dikejar Terdakwa dengan sepeda motornya. Terdakwa kemudian menghampiri Anak Korban dan mengatakan “*..ayolah naik, kebetulan kakak lewat situ, kakak antar balik..*”. Kemudian di jawab Anak Korban “*dak usah lah kak, rumah ku dekat*”, di jawab oleh Terdakwa “*ayo lah, idak apo apo sekalian kakak lewat situ..*”. Anak Korban kemudian mengikuti permintaan Terdakwa tersebut dan naik ke atas sepeda motor yang di kendarai Terdakwa. Terdakwa kemudian menjalankan sepeda motornya dan mengarahkan sepeda motornya ke kuburan di Jl. Z.Aripin Kel Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa kemudian mengatakan “*Kau tau dak jalan iko ??*” dan di jawab oleh Anak Korban “*tidak tahu..*”. Terdakwa lalu langsung menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor, kemudian langsung memeluk Anak Korban dari arah depan badan, lalu Terdakwa mencium pipi kemudia memegang dan meremas payudara Anak Korban, lalu

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kini Terdakwa meraba vagina Anak Korban Ayu Arse. Anak Korban kemudian berusaha melawan dengan mendorong badan Terdakwa hingga akhirnya pelukan Terdakwa terlepas. Anak Korban kemudian langsung berusaha melarikan diri, namun Terdakwa kemudian mengejar Anak Korban hingga dapat. Terdakwa kemudian langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium pipi Anak Korban dari belakang. Setelah itu Terdakwa melepaskan pelukannya lalu memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengatakan “..Nah untuk jajan, ambiklah dak apo apo ..”, Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban naik sepeda motornya lalu mengantarkannya hingga kedepan gang rumah Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 5 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 00PID.SUS/2024/PT BGL., tanggal 5 April 2024, tentang penentuan hari sidang pertama;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, No.Reg.Perk.PDM-107/Bkulu/12/2023, tanggal 27 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Landi Mesa Als Riki Bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Landi Mesa Als Riki Bin Burhanudin tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab sorong warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Membebankan agar Terdakwa Landi Mesa Als Riki Bin Burhanudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 19 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Landi Mesa Als Riki Bin Burhanudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000, (seratus jutar upiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna ungu;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih motif kotak-

kotak warna coklat;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab sorong warna hitam,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus / 2024/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 19 Maret 2024, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Maret 2024 dan telah pula diserahkan kepada Penuntut pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 2 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 April 2024 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2024 dengan sempurna;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing tanggal 26 Maret 2024, untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 26 Maret 2024, *in casu* masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Landi Mesa Als. Riki Bin Burhanudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum karena Terdakwa adalah seorang yang mengungkapkan tindak cabul terhadap anak yang dilakukan oleh paman Anak Korban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Bila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak banding sdr. Penasihat Hukum Terdakwa tersebut guna mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal framework* dan *unfied legal opinion*;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 19 Maret, dalam perkara atas nama terdakwa Lendi Mesa Als Riki Bin Burhanudin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 19 Maret 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menguraikan alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu karena Terdakwa bukan sebagai pelaku cabul terhadap Anak Korban, justru Terdakwa yang mengungkapkan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dengan demikian tidak adil dihukum sama beratnya dengan orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium pipi dan meraba payu dara Anak Korban. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali dalam kesempatan yang berbeda;

Menimbang, bahwa umur dari Anak Korban pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut adalah 14 (empat belas) tahun, sudah termasuk gadis remaja, adalah tidak pantas dan tidak boleh bagi Terdakwa sebagai seorang guru yang seharusnya menjaga anak didiknya dari hal-hal jahat atau tidak baik justru melakukan perbuatan jahat tersebut (cabul) terhadap anak didiknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dari sudut pandang kesopanan, moral dan agama adalah salah, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban atau hubungan pernikahan, dengan demikian uraian Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan perbuatan Terdakwa adalah sebagai wujud kasih sayang Terhadap Anak Korban tidaklah dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dalam perkara lain yang justru Terdakwa yang mengungkapkannya, hal tersebut adalah persoalan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana “ perbuatan cabul terhadap Anak” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, begitu pula dengan lamanya Terdakwa dipidana dan denda yang dijatuhkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, putusan tersebut dipandang sudah tepat dan adil karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak, oleh karena keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Maret 2024 Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Bgl dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Pendidik (Guru) yang seharusnya menjaga kehormatan dan keselamatan Anak Korban yang merupakan anak didiknya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mencoreng nama baik Lembaga Pendidikan, khususnya SMPN 21 Jl. Merapi Ujung Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 00/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 19 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Zainuri, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., dan Rosmina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. BAMBANG ERAPUTRA, S.H., M.H.

ZAINURI, S.H.

ttd.

2. ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DARNO, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)